



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

ADRIAAN PORTIER, beralamat di Perum Taman Gading XX-05 Lingk Kebun Indah Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SOFIATUL JANNAH, S.HI, ANIS ROHMATULLAH, S.H, UHAMMAD SAUKI, S.H. ketiganya Advokat/Penasehat Hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember yang berkantor di Jl. Mataram No. 01 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember nomor 97/pendaft/pdt/2003 tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 25 Februari 2023, di bawah register perkara Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama TUTIK HERLINA pada tanggal 27 April 1992 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/39/1992 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1) BIMA SEKTIAN PORTIER, Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509190109940004 Laki-laki, Katholik, 28 tahun, beralamat di Perum Taman Gading XX-05 Lingk Kebun Indah Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. 2) NADINE PRINCESSA PORTIER, Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509194401030004

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Katholik, 20 tahun, beralamat di Perum Taman Gading XX-05 Lingk Kebun Indah Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

3. Bahwa TUTIK HERLINA yang merupakan istri PEMOHON saat ini dalam keadaan sakit kejiwaannya, berdasarkan hasil pengujian kesehatan di Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI Nomor : 5536/TPK/2022 tertanggal 10 Mei 2022 dan saat ini masih dalam perawatan medis Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi berdasarkan Surat Pernyataan dalam Perawatan dengan Nomor Rekam Medik : 277080 tertanggal 18 Mei 2022;
4. Bahwa Istri PEMOHON merupakan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang pada tanggal 10 November 2022 telah di berhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan bupati nomor : 01234/23509/AP/11/22 tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun dan istri PEMOHON memiliki tabungan di Bank BRI dengan Nomor rekening 0021-01-009967-53-0 atas nama TUTIK HERLINA, dana Pensiunan di PT. Taspen Jember dan gaji pensiun guru PNS;
5. Bahwa, setelah sakitnya Istri PEMOHON segala bentuk perbuatan hukum keperdataan di wakikan kepada PEMOHON;
6. Bahwa, PEMOHON berniat untuk mengurus administrasi pencairan dana Taspen beserta gaji pensiun guru PNS agar di cairkan di tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening 0021-01-009967-53-0 atas nama TUTIK HERLINA, demi diperuntukkan untuk biaya perawatan rumah sakit, serta membayar hutang istri PEMOHON yang di gunakan untuk biaya pengobatan istri PEMOHON selama sakit, selain itu PEMOHON sangat membutuhkan Biaya untuk kepentingan pendidikan bagi anak kedua PEMOHON dengan TUTIK HERLINA yaitu NADINE PRINCESSA PORTIER;
7. Bahwa oleh karena Istri PEMOHON dalam keadaan sakit Kejiwaannya sehingga dibutuhkan Penetapan Permohonan Wali Pengampu dari Pengadilan Negeri Jember guna mengurus administrasi pencairan dana Taspen beserta gaji pensiun guru PNS agar di cairkan di tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening 0021-01-009967-53-0 atas nama TUTIK HERLINA, demi diperuntukkan untuk biaya perawatan rumah sakit, serta membayar hutang istri PEMOHON yang di gunakan untuk biaya pengobatan istri PEMOHON selama sakit, selain itu PEMOHON sangat membutuhkan Biaya untuk kepentingan pendidikan bagi anak kedua PEMOHON dengan TUTIK HERLINA yaitu NADINE PRINCESSA

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORTIER;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan hukum yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri jember c.q majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TUTIK HERLINA (Isteri Pemohon) berdasarkan hasil pengujian kesehatan di Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI Nomor : 5536/TPK/2022 tertanggal 10 Mei 2022 dan Surat Pernyataan dalam Perawatan dengan Nomor Rekam Medik : 277080 tertanggal 18 Mei 2022 karena mengalami Gangguan Kejiwaan;
3. Menetapkan PEMOHON sebagai wali Pengampu dari Isteri Pemohon bernama TUTIK HERLINA berkaitan dengan pencairan dana Taspen beserta gaji pensiun guru PNS agar di cairkan di tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening 0021-01-009967-53-0 atas nama TUTIK HERLINA, serta perbuatan hukum keperdataan lainnya.
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

SUBSIDAIR :

1. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae quo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 3509191501610001 atas nama Adrian Portier, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga no. 3509192909052448, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.01/39/1992 tertanggal 27 April 1992, diberi materai cukup dicocokkan copy dari fotokopi selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Hasil Pengujian Kesehatan Nomor: 5536/TPK/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah dr.Soebandi Jember tanggal 10 Mei

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, diberi materai cukup dicocokkan copy dari print out selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Dalam Perawatan (SKDP) tanggal 18 Mei 2022, diberi materai cukup dicocokkan copy dari print out selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Jember Nomor: 01234/23509/AP/11/22 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun yang dikeluarkan oleh Bupati Jember tanggal 10 November 2022, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening: 0021-01-009967-53-0 atas nama Tutik Herlina, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 dan P-5 tidak ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Khairudin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus Taspen istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah suami Bu Tutik yang saat ini dalam proses perawatan karena sakit kejiwaannya;
 - Bahwa Bu Tutik adalah teman mengajar ibu Saksi;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Bu tutik ada 2 (dua) orang anak yang bernama Bima Sektian Portier dan Nadine Princessa Portier;
 - Bahwa Bu Tuitik dulunya bekerja sebagai guru di SDN 1 Ajung;
 - Bahwa Bu Tutik saat ini berada di Malang untuk berobat;
 - Bahwa Bu Tutik sudah pensiun sejak bulan November 2022'

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Nuril Agustin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman kerja Bu Tutik di SDN 1 Ajung;
 - Bahwa sebelum sakit Bu Tutik baik-baik saja sebagai guru dan bendahara sekolah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 Bu Tutik sering ijin mengajar karena sakit lalu sekitar bulan Mei 2022 Bu Tutik sudah tidak mengajar lagi sampai November 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Bu Tutik sakit kejiwaan berdasar informasi Kepala Sekolah SDN 1 Ajung;
- Bahwa Bu Tutik pensiun sejak bulan November 2022;
- Bahwa sekarang keberadaan Bu Tutik ada di Malang untuk menjalani pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pengampu dari istrinya yang bernama Tutik Herlina yang merupakan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan yang menjadikannya tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum sehingga harus diwakili oleh Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Tutik Herlina berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/39/1992 tertanggal 27 April 1992 (bukti P-3);
- Bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Bima Sektian Portier NIK 3509190109940004 Laki-laki, Katolik, 28 tahun dan Nadine Princessa Portier NIK 3509194401030004 Perempuan, Katolik, 20 tahun berdasarkan Kartu Keluarga (bukti P-2);
- Bahwa Istri Pemohon (Tutik Herlina) saat ini dalam keadaan sakit kejiwaannya, berdasarkan hasil pengujian kesehatan di Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI Nomor : 5536/TPK/2022 tertanggal 10 Mei 2022 (bukti P-4)

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon (Tutik Herlina) saat ini masih dalam perawatan medis Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi berdasarkan Surat Pernyataan dalam Perawatan dengan Nomor Rekam Medik : 277080 tertanggal 18 Mei 2022 (bukti P-5);
- Bahwa Istri Pemohon (Tutik Herlina) merupakan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang pada tanggal 10 November 2022 telah di berhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan bupati nomor : 01234/23509/AP/11/22 tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun (bukti P-6);
- Bahwa istri Pemohon (Tutik Herlina) memiliki tabungan di Bank BRI dengan Nomor rekening 0021-01-009967-53-0 atas nama TUTIK HERLINA, dana Pensiunan di PT. Taspen Jember dan gaji pensiun guru PNS (bukti P-7);
- Bahwa Pemohon berniat untuk mengurus administrasi pencairan dana Taspen beserta gaji pensiun guru PNS agar di cairkan di tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening 0021-01-009967-53-0 atas nama Tutik Herlina, demi diperuntukkan untuk biaya perawatan rumah sakit, serta membayar hutang istri Pemohon yang di gunakan untuk biaya pengobatan istri Pemohon selama sakit, selain itu Pemohon sangat membutuhkan Biaya untuk kepentingan pendidikan bagi anak kedua Pemohon dengan Tutik Herlina yaitu Nadine Princessa Portier;
- Bahwa oleh karena istri Pemohon (Tutik Herlina) dalam keadaan sakit Kejiwaannya makan segala bentuk perbuatan hukum keperdataan di wakikan kepada keluarga terdekatnya yaitu Pemohon selaku suaminya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andrian Portier dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Andriaan Portier, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Taman Gading XX-05 Lingk Kebun Indah Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan setelah Hakim cermati ternyata tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa cukup beralasan dan berdasar hukum permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Jember, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 436 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa “segala

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jmr



permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa secara definitif “pengampunan” adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut (*curandus*), sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (*curator*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon diatas, Pasal 433 KUHPerdara menyatakan “*setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya*”;

Menimbang, bahwa Pasal 437 KUHPerdara menyatakan bahwa “*Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau keborosan tadi, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, pun penyebutan itu harus disertai dengan bukti-bukti dan penyebutan Saksi-Saksinya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta bukti surat P-4 dan P-5 berupa Hasil Pengujian Kesehatan Nomor: 5536/TPK/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah dr.Soebandi Jember tanggal 10 Mei 2022 dan Surat Pernyataan Dalam Perawatan (SKDP) Nomor Rekam Medik : 277080 tanggal 18 Mei 2022 diperoleh fakta bahwa Istri Pemohon yang bernama Tutik Herlina saat ini dalam keadaan sakit kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti Tutik Herlina yang dalam keadaan sakit kejiwaan dan juga masih dalam perawatan khusus, yang mengakibatkan Tutik Herlina tidak dapat mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri dengan sebaik-baiknya sehingga membutuhkan bantuan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak cakap hukum dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga dengan demikian oleh karenanya beralasan Tutik Herlina harus ditempatkan dibawah pengampunan dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon layak/patut dan sah menurut undang-undang untuk ditetapkan sebagai pengampu dari istrinya yang bernama Tutik Herlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saat ini Pemohon tidak sedang dicabut haknya melalui putusan Pengadilan, selain itu Pemohon merupakan orang yang sehat jasmani maupun rohani serta cakap melakukan suatu perbuatan hukum, terlebih lagi Pemohon merupakan keluarga dekatnya (Suami Pemohon);

Menimbang, bahwa benar Tutik Herlina dalam keadaan sakit kejiwaan yang tidak mampu menggunakan akal pikirannya sebagaimana layaknya orang dewasa sehingga Tutik Herlina memerlukan seorang pengampu dalam mewakili dirinya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu dari Istri Pemohon yang bernama Tutik Herlina dapat dikabulkan, dan sekaligus memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum sepanjang untuk kepentingan Tutik Herlina;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 433, 434, 436, 437 KUHPerdara dan Pasal-Pasal lain yang berkaitan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tutik Herlina (Isteri Pemohon) berdasarkan hasil pengujian kesehatan di Rumah Sakit Daerah dr. SOEBANDI Nomor : 5536/TPK/2022 tertanggal 10 Mei 2022 dan Surat Pernyataan dalam Perawatan dengan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekam Medik : 277080 tertanggal 18 Mei 2022 karena mengalami Gangguan Kejiwaan;

- Menetapkan Pemohon sebagai wali Pengampu dari Isteri Pemohon bernama Tutik Herlina berkaitan dengan pencairan dana Taspen beserta gaji pensiun guru PNS agar di cairkan di tabungan Bank BRI dengan Nomor rekening 0021-01-009967-53-0 atas nama Tutik Herlina, serta perbuatan hukum keperdataan lainnya;
- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Totok Yanuarto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 27 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Bambang Ahmadi, S.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 5. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00 + |

Jumlah : Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)